

DIPLOMA III KEBIDANAN TIDAK DAPAT MELAKUKAN PRAKTIK MANDIRI BIDAN

Puji Hastuti¹, Rusmini²
Poltekkes Kemenkes Semarang
puijh75@gmail.com

ABSTRACT

Law Number 4 Of 2019 On Midwifery: Diploma Iii Midwifery Cannot Conduct Independent Practice Of Midwives. From time to time, the regulation of midwife practice always changes according to the needs and development of the community and government policies in improving the public health status. The most recent regulation on midwifery practice is Law Number 4 of 2019 concerning Midwifery. There are several obstacles faced in the implementation of quality services, including constraints on professionalism, competence, and authority. Different levels of education, different competencies at these levels and overlapping authorities still need to be improved in accordance with currently developing regulations. Research objectives to find out the implementation of Law Number 4 of 2019 concerning Midwifery in Banyumas Regency. Analytical survey research. with a cross sectional approach. The research will be carried out in 2020. The population of this research is all midwives who work in the Banyumas Health Office with a total of 890 people. The sample used was 100 people with the sampling technique using random sampling. The results showed that most midwife education was 71% D3 and the lowest was S2 / S3 with a percentage of 2%. Recommendations for midwives who do not have professional education to attend this education if they want to practice independently.

Keywords: *Midwifery; Law; Diploma III*

ABSTRAK

Regulasi praktek bidan dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat dan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Regulasi praktek bidan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan yang berkualitas tersebut diantaranya kendala profesionalitas, kompetensi, dan kewenangan. Perbedaan tingkat pendidikan, kompetensi yang berbeda pada tingkatan tersebut dan kewenangan yang masih tumpang tindih kiranya masih perlu diperbaiki menyesuaikan dengan regulasi yang berkembang saat ini. Tujuan penelitian Mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan di Kabupaten Banyumas. Penelitian survey analitik. dengan pendekatan cross sectional karena dilakukan secara serentak dan dalam waktu yang tidak lama. Penelitian akan dilaksanakan tahun 2020. Populasi penelitian ini adalah seluruh bidan yang bertugas di Wilayah Dinas Kesehatan Banyumas dengan jumlah 890 orang. Adapun sampel yang digunakan adalah 100 orang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *random sampling*. Hasil penelitian menunjukkan pendidikan bidan terbanyak D3 71% dan terendah S2/S3 dengan presentase 2%. Rekomendasi bagi bidan yang belum memiliki pendidikan profesi untuk mengikuti pendidikan tersebut jika ingin praktek mandiri.

Kata Kunci : Undang-Undang; Kebidanan; Diploma III

Pendahuluan

Salah satu ciri pemerintahan yang baik adalah terwujudnya pelayanan publik yang

berkualitas. Pelayanan publik merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh undang-undang terhadap pemerintah untuk

memenuhi hak-hak warga negaranya. Pelayanan kesehatan adalah salah satu pelayanan publik yang seharusnya diberikan oleh pemerintah, sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau. Pelayanan kesehatan tersebut semestinya diberikan oleh tenaga kesehatan yang berkualitas termasuk di dalamnya tenaga bidan.

Praktek pelayanan bidan merupakan layanan kesehatan yang memiliki kontribusi cukup besar dalam peningkatan kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak. Untuk itu seorang bidan harus dapat menjaga kualitas dan keamanannya dengan memberikan layanan sesuai dengan kewenangannya, dilandasi dengan regulasi pelayanan praktek yang jelas.

Regulasi praktek bidan dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat dan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Regulasi praktek bidan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan yang dikeluarkan dengan pertimbangan antara lain pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya perempuan, bayi, dan anak yang dilaksanakan oleh bidan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, aman, dan berkelanjutan.

Namun ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan yang berkualitas tersebut diantaranya kendala profesionalitas, kompetensi, dan kewenangan. Perbedaan tingkat pendidikan, kompetensi yang berbeda pada tingkatan tersebut dan kewenangan yang masih tumpang tindih kiranya masih perlu diperbaiki menyesuaikan dengan regulasi yang berkembang saat ini.

Menurut Amalia, Nur 2017 dilema hukum yang dihadapi bidan yaitu kurangnya pengetahuan bidan tentang peraturan-peraturan kebidanan sehingga menimbulkan ketakutan bidan dalam mengambil keputusan dan hal ini dapat menimbulkan kelalaian dalam memberikan tindakan medis. Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan adalah hal

yang bersifat mutlak. Semua orang dianggap tahu jika sebuah undang-undang sudah resmi diundangkan.

Pengetahuan tentang peraturan tersebut dapat diperoleh bidan melalui pendidikan, seminar, sosialisasi, media social dan lain-lain.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2019 dituliskan bahwa praktik bidan mandiri dapat dilakukan oleh bidan dengan latar belakang pendidikan profesi. Namun belum semua bidan di Kabupaten Banyumas memiliki pendidikan profesi. Untuk itu peneliti ingin melakukan kajian tentang pendidikan yang dimiliki oleh bidan di Kabupaten Banyumas.

Dinas Kesehatan Banyumas memiliki tenaga bidan sekitar 890 orang yang bekerja di instansi puskesmas dan rumah sakit. Jumlah tersebut belum termasuk bidan praktek mandiri yang memberikan pelayanan kebidanan di seluruh wilayah dinas kesehatan Banyumas. Berdasarkan uraian di atas dan data tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan Di Kabupaten Banyumas.

Metode Penelitian

Penelitian survey analitik, dengan pendekatan cross sectional dan populasinya seluruh bidan yang bertugas di Wilayah Dinas Kesehatan Banyumas dengan jumlah 890 orang. Sampel yang digunakan 100 responden dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *random sampling*. Adapun data penelitian disajikan dengan prosentase yang menggambarkan tentang frekuensi dari berbagai pendidikan bidan di Kabupaten Banyumas. Pendidikan yang dikaji adalah mulai dari Diploma 1, Diploma 3, Diploma 4 atau Sarjana dan Pasca Sarjana yang terdiri dari S2 atau S3.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian Hastuti, 2020 tentang pendidikan bidan di Kabupaten Banyumas ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1 Distribusi frekuensi pendidikan bidan

Pendidikan	F	%
D1	0	0
D3	71	71
D4 / Sarjana	27	27
S2/S3	2	2
Total	100	100

Sumber : Data Primer Terolah Tahun 2020

Berdasarkan tabel 1 tersebut dapat diketahui pendidikan bidan terbanyak D3 71% dan terendah S2/S3 2 %.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan dibentuk dengan salah satu pertimbangan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya perempuan, bayi, dan anak yang dilaksanakan oleh bidan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, aman, dan berkesinambungan, masih dihadapkan pada kendala profesionalitas, kompetensi, dan kewenangan.

Sebagaimana yang disampaikan Amalia, Nur (2017) dilema hukum yang dihadapi bidan yaitu kurangnya pengetahuan bidan tentang peraturan-peraturan kebidanan sehingga menimbulkan ketakutan bidan dalam mengambil keputusan dan hal ini dapat menimbulkan kelalaian dalam memberikan tindakan medis. Sedangkan dilema etik semua bidan mengalami kesulitan dalam menyangkal keluarga pasien untuk melakukan perujuk bila terjadi kegawatdaruratan, sehingga membuat bidan bertindak di luar kewenangannya.

Hal tersebut berarti peningkatan pengetahuan bidan sangat penting dalam kaitannya dengan pelayanan kebidanan. Bidan dapat meningkatkan kompetensi dirinya salah satunya adalah melalui pendidikan.

Di Kabupaten Banyumas sendiri sudah dilaksanakan program peningkatan pendidikan dari diploma 3 bidan ke sarjana terapan dengan menjalin kerja sama antara Dinas Kesehatan Kabupaten banyumas dan Poltekkes Kemenkes Semarang dengan penyelenggaraan kelas alih jenjang. Pendidikan tersebut diikuti oleh bidan-bidan yang bekerja dari Puskesmas maupun Rumah Sakit.

Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian Ambar Dwi Erawati, 2019

menunjukkan persepsi setuju terhadap perubahan kualifikasi pendidikan bidan vokasi (81.3%), tidak setuju (18.7%) dan persepsi setuju terhadap pendidikan bidan akademik (71.9%), tidak setuju (28.1%) dan persepsi setuju dengan kualifikasi pendidikan profesi bidan (15.6%) yang tidak (84.4%). Bidan di wilayah Ranting III IBI Semarang sebagian besar memiliki persepsi setuju terhadap perubahan kualifikasi pendidikan bidan vokasi dan pendidikan bidan akademik dan sebagian besar persepsi yang tidak setuju terkait dengan kualifikasi pendidikan profesi bidan.

Dukungan dari DKK Banyumas dalam program peningkatan pendidikan dirasakan sangat berarti mengingat kebutuhan terhadap peningkatan pendidikan sejalan dengan amanat undang-undang yang menyatakan bahwa untuk bisa melaksanakan praktik bidan mandiri maka bidan harus berpendidikan profesi.

Meskipun begitu masih banyak bidan yang belum meneruskan pendidikan ke profesi karena institusi yang melaksanakan pendidikan profesi bidan juga belum banyak sehingga harus menunggu giliran kuota untuk bisa mengikutinya di samping juga kesibukan kerja, ijin atasan, alasan keluarga factor ekonomi yang belum memungkinkan untuk meneruskan pendidikan.

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Prastyoningsih 2019 tentang factor penghambat bidan pada pendidikan jenjang profesi di Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surakarta adalah hal yang menghambat bidan dalam pendidikan berkelanjutan pada jenjang profesi yaitu: jarak dan waktu, keluarga, perijinan, dan beban kerja. Pemahaman terhadap regulasi pendidikan bidan pada seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai hambatan dari berbagai factor.

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 menyebutkan bidan lulusan pendidikan Kebidanan di bawah diploma tiga Kebidanan yang telah melakukan Praktik Kebidanan sebelum Undang-Undang ini diundangkan masih tetap dapat melakukan praktik kebidanan untuk jangka waktu paling lama Bulan Oktober Tahun 2020.

Salah satu profesi kesehatan yang selalu bersinggungan dengan manusia (khususnya perempuan), lingkungan dan budaya adalah profesi kebidanan. Untuk dapat menjalankan praktek kebidanan dengan baik membutuhkan pengetahuan klinik yang baik, pengetahuan yang up to date dan juga harus mempunyai pemahaman isu etik dalam pelayanan kebidanan. Dalam menjalankan dan mengembangkan profesionalismenya, seorang bidan harus menunjukkan kualitas yang tinggi. Mereka perlu mempelajari, memahami, dan mengaplikasikan etika, moral, serta nilai-nilai agar dalam menjalankan profesionalismenya agar tidak menimbulkan konflik. (Rita Yulifah, 2013).

Bidan lulusan pendidikan diploma tiga dan Bidan lulusan pendidikan diploma empat yang telah melaksanakan Praktik Kebidanan secara mandiri di Tempat Praktik Mandiri Bidan sebelum Undang-Undang ini diundangkan, dapat melaksanakan Praktik Kebidanan secara mandiri di Tempat praktik Mandiri Bidan untuk jangka waktu paling lama T (tujuh) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Praktik mandiri bidan tersebut merupakan salah satu upaya terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal dengan salah satunya ditunjang perkembangan ilmu teknologi kesehatan yang semakin maju. Hal tersebut juga diikuti dengan perkembangan hukum di bidang kesehatan, sehingga secara bersamaan, terkait dengan aktivitas, perilaku, sikap dan kemampuannya dalam menjalankan profesi kesehatan, petugas kesehatan menghadapi masalah hukum (Sari, 2019)

Sebagaimana disampaikan dalam Undang-undang kebidanan jangka waktu Bidan lulusan pendidikan diploma tiga yang melaksanakan praktik mandiri, Bidan dapat mengikuti penyetaraan Bidan lulusan pendidikan profesi melalui rekognisi pembelajaran lampau. Rekognisi pembelajaran lampau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU No 4 Tahun 2019)

Dengan terbitnya UU No 4 Tahun 2019 ini maka menjadi keharusan bagi bidan untuk dapat meningkatkan kompetensi dirinya dan bagi bidan yang akan melaksanakan praktik bidan mandiri

maka harus meningkatkan pendidikannya ke jenjang pendidikan profesi. Mereka dapat meningkatkan pendidikan dengan bekerja sama seperti yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan organisasi profesi dan institusi pendidikan. Walaupun peningkatan pendidikan juga mungkin tidak akan semudah membalikkan telapak tangan sebagaimana penelitian Prastyoningsih 2019 tentang factor penghambat bidan pada pendidikan jenjang profesi di Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surakarta adalah hal yang menghambat bidan dalam pendidikan berkelanjutan pada jenjang profesi yaitu: jarak dan waktu, keluarga, perijinan, dan beban kerja. Faktor-faktor tersebut kemungkinan besar juga akan terjadi di daerah lainnya termasuk di Kabupaten Banyumas.

Kesimpulan

Pendidikan bidan di Kabupaten banyumas terbanyak D3 71% dan terendah S2/S3 2 %. Rekomendasi bagi bidan yang belum memiliki pendidikan profesi jika ingin praktek mandiri untuk mengikuti pendidikan profesi tersebut difasilitasi oleh Dinas Kesehatan bekerja sama dengan institusi pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan profesi. Pelaksanaan praktek mandiri tersebut juga dilaksanakan dengan berperilaku profesional berlandaskan kode etik profesi,

Perilaku profesional tersebut akan bersifat mengikat jika butir perilaku tersebut diturunkan dalam bentuk kode etik. Kehadiran kode etik profesi bidan berdampak positif terhadap penegakan disiplin di kalangan profesi bidan. Adapun kode etik profesi bidan dirumuskan dalam bentuk kewajiban sesuai dengan kelompok sasaran yang dilayani. (Tanjung, 2015).

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang yang telah memfasilitasi dana penelitian melalui DIPA Poltekkes Kemenkes Semarang tahun 2020. Ucapan terima kasih dapat juga disampaikan kepada pihak-pihak yang membantu pelaksanaan penelitian ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Daftar Pustaka

- Ambar Dwi Erawati 2019, Persepsi Bidan Terhadap Kualifikasi Pendidikan Bidan Dalam Undang - Undang No.4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan
- Amalia, Nur (2017) *Dilema Hukum & Etik Bidan Dalam Mengambil Keputusan Medis Untuk Mewujudkan Pelayanan Kebidanan Komprehensif Di Puskesmas Kec.Lakudo Kab.Buton Tengah*. Thesis. <http://repository.unika.ac.id/15024/>
- Prastyoningsih 2019, Factor Penghambat Bidan Pada Pendidikan Jenjang Profesi di Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surakarta Jurnal Kesehatan Prima Vol 13 No 2 <http://jkip.poltekkes-mataram.ac.id/index.php/home/article/view/247>
- Profil Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2015
- Rita Yulifah, S. (2013) Konsep Kebidanan Untuk Pendidikan Kebidanan, *Narratives of Therapists' Lives*. doi: 10.1055/s-2008-1040325.
- Sari, W. S. (2019) 'Gambaran Tingkat pengetahuan Kode Etik Bidan Dalam Penerapan Kewenangan Bidan di Praktik Mandiri Bidan Wilayah Puskesmas Mantrijeron Kota Yogyakarta', (Program Studi, Kebidanan Terapan, Sarjana Kesehatan, Fakultas Ilmu).
- Sukarman Purba, dkk. *Etika Profesi: Membangun Profesionalisme Diri Yayasan Kita Menulis*, 2020
- Tanjung, R. D. S. (2015) 'Model ketulusan (altruistic) bidan dalam memberikan pelayanan', *Jurnal Pendidikan dan Kepengawasan*, 2(1), pp. 18–32.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan